



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN  
EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, pengelolaan dan pengadministrasian keuangan, serta evaluasi dan pelaporan, perlu dibentuk Tim Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pengelolaan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun laporan verifikasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional khusus korban bencana sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. menyusun laporan hasil verifikasi data usulan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- c. menyusun laporan aduan permasalahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- d. menyusun laporan hasil usulan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- e. menyusun laporan hasil verifikasi dan validasi data kependudukan pada pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- f. menyusun laporan administrasi keuangan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- g. menyusun laporan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di tingkat Kapanewon sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
- h. menyusun laporan pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 42 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENGELOLAAN DATA TUNGGAL  
 SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL  
 TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Tri Supadmi, S.Sos.
2.	Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul 6. Operator Layanan Operasional Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Youni Aristanti Sutrisno, S.T.  1. Alfi Istijabah, S.AP. 2. Anastasia Claudia S. K., S.Sos.  Bunga Ansella Dewi, S.Tr.Sos.  Veti Astuti  Sumeidiyanto, A.Md.  1. Emi Rahmawati 2. Rio Enggar Ainur Adnan

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		7. Penata Layanan Operasional Dinas Sosial Kabupaten Bantul	1. Arif Hendrawan, S.Kom. 2. Firdaus M. Arief, S.Pd. 3. Wisnu Wijayanto, S.E. 4. Desy Puspitasari, S.Pd. 5. Dimas Fajar Sakti, S.T. 6. Risang Pradana Iryanto, S.ST 7. Riska Septia Astriana, S.Psi 8. Kiki Febriana, S.T. 9. Sriwahyuni, S.AP. 10. Erni Budiyati, S.Pd. 11. Sukiman, S.T. 12. Panji Pranowo, S.IP 13. Fauzan Ali Mashudi, S.E.I

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH